

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH:

SITA TAHTA ALFINA

1312000190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH:

SITA TAHTAALFINA

1312000190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

SITA TAHTA ALFINA

1312000190

Dosen Pembimbing:

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP: 20310190808

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

Oleh:

SITA TAHTAALFINA

1312000190

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus sidang skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 19 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 1431/ST/FH/XII/2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP: 20310190808

Anggota : Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.

NPP: 20310210845

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Tahta Alfina

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Modern:

**“PERAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM PENYELESAIAN
SENGEKAT MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sita Tahta Alfina
1312000190

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Tahta Alfina

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Modern:

**“PERAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM PENYELESAIAN
SENGEKAT MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sita Tahta Alfina
1312000190

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Tahta Alfina

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI
(MDP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sita Tahta Alfina
1312000190

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Tahta Alfina

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI
(MDP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sita Tahta Alfina
1312000190

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini ditulis dengan harapan kiranya membawa manfaat, tidak hanya untuk penulisnya, tetapi juga masyarakat secara luas, tidak hanya untuk keperluan praktis, tetapi juga kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya Ilmu Hukum Kesehatan.

Dengan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih secara mendalam kepada:

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya.
4. Wiwik Affah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. serta Seluruh dosen pengajar dan staff program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Fikhrish Shibyanah dan Arafah Fajrinah, saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu menghibur penulis.
8. Irvan Bagus Pamungkas, terimakasih telah memberi dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan skripsi.
9. Diah Rachma Wati Kusuma, Farisha Irwahyuni, Ananda Imelia Zani, dan seluruh teman seperjuangan di prodi Ilmu Hukum yang sama-sama berjuang di bangku

perkuliahan, memberi dukungan dan semangat kepada penulis melalui candaan dan lelucon kalian.

10. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha menyelesaikan skripsi hingga akhir.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan didalamnya, sehingga saya sangat menghargai adanya kritik dan saran yang diberikan dari berbagai pihak yang membaca dan mempelajari skripsi ini.

Surabaya, 24 Desember 2024



Sita Tahta Alfina
1312000190

ABSTRAK

Majelis Disiplin Profesi (MDP) bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan dan memberikan rekomendasi apakah penyidikan terhadap dokter tersebut dapat dilakukan atau tidak, ketentuan atau prosedur penyidikan tenaga medis atau dokter yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat pada Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan 2023 yang menyebutkan “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa wewenang Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana kekuatan putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam penyelesaian sengketa medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah: 1) Melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri; 2) Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; 4) Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 5) Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan 6) Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawab atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien. Serta kekuatan putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam penyelesaian sengketa medis adalah sesuai dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu bersifat final dan mengikat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keputusan MDP dapat berupa pemberian sanksi disiplin atau dinyatakan tidak bersalah. Sanksi disiplin yang dapat diberikan MDP, antara lain: a) Peringatan tertulis; b) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c) Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d) Rekomendasi pencabutan SIP.

Kata Kunci: Kekuatan Putusan; MDP; Sengketa Medis; Hukum Kesehatan;

ABSTRACT

The Professional Disciplinary Panel (MDP) is responsible for conducting an examination of the reported case and providing a recommendation on whether or not an investigation against the doctor can be conducted, the provisions or procedures for investigating medical personnel or doctors suspected of committing unlawful acts are contained in Article 308 paragraph (1) of the Health Law 2023 which states “Medical personnel or health workers suspected of committing unlawful acts, must first request a recommendation from the assembly as referred to in Article 304”. The purpose of this study is to find out what is the role of the Professional Disciplinary Assembly (MDP) in resolving medical disputes in terms of Law Number 17 of 2023 concerning Health and how the strength of the decision of the Professional Disciplinary Assembly (MDP) in resolving medical disputes. The method used in this research is normative legal research, and uses several approaches including statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the role of the Professional Disciplinary Assembly (MDP) in resolving medical disputes in review of Law Number 17 of 2023 concerning Health is 1) Carrying out the enforcement of professional discipline of medical personnel and health workers based on the provisions of disciplinary enforcement stipulated by the minister; 2) Receiving and verifying complaints about the actions of medical personnel and health workers; 3) Examination of complaints of alleged violations of professional discipline; 4) Determining whether or not there is a violation of professional discipline committed by medical personnel and health workers; 5) Making decisions on complaints and determining sanctions for violations of discipline; and 6) Providing recommendations relating to medical personnel and health workers who are suspected of committing unlawful acts/actions in the implementation of health services or who are held accountable for acts/actions related to the implementation of health services that harm patients. And the strength of the decision of the Professional Disciplinary Panel (MDP) in resolving medical disputes is in accordance with Article 306 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which is final and binding for medical personnel and health workers. MDP decisions can be in the form of disciplinary sanctions or being found not guilty. Disciplinary sanctions that can be given by MDP include: a) Written warning; b) Obligation to attend education or training at the nearest health education organization or teaching hospital that has the competence to conduct such training; c) Temporary deactivation of STR; and/or d) Recommendation for revocation of SIP.

Keywords: *Strength of Judgment; MDP; Medical Dispute; Medical Law;*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Sengketa Medis	11
2.2. Pengertian Putusan Hakim	21
2.3. Pengertian Majelis Majelis Disiplin Profesi (MDP)	31

BAB III PEMBAHASAN	37
3.1. Peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	37
3.1.1. Sengketa Medis di Indonesia	37
3.1.2. Peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	49
3.2. Kekuatan Putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Penyelesaian Sengketa Medis	56
3.2.1. Kedudukan Putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP).....	56
3.2.2. Kekuatan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis.....	66
BAB IV PENUTUP	89
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

